



**WALI NAGARI MUARO BODI  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**PERATURAN NAGARI MUARO BODI  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL NAGARI UNTUK KETAHANAN PANGAN  
PADA BUMNAG TUNAS MEKAR  
NAGARI MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI MUARO BODI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Nagari untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan, perlu adanya Penyertaan Modal Nagari pada Unit Usaha Ketahan Pangan BUMNagari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal Nagari untuk Ketahan Pangan pada Badan Usaha Milik Nagari Tunas mekar Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Dana Desa;
7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
17. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
18. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 66 Tahun 2018 tentang kewenangan Nagari Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari ;
19. Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muaro Bodi (Lembaran Nagari Muaro Bodi Tahun 2020 Nomor 1 ) ;
20. Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Muaro Bodi tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025(Lembaran Nagari Muaro Bodi Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025(Lembaran Nagari Muaro Bodi Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan persetujuan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARO BODI  
dan  
WALI NAGARI MUARO BODI  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI MUARO BODI TENTANG PENYERTAAN MODAL NAGARI UNTUK KETAHAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI TUNAS MEKAR TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli milik Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) atau diperolehan Hak lainnya yang sah;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Nagari adalah pemindahtanganan aset Nagari yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal nagari dalam BUMNag;
8. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut AP Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari;
10. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usal yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melal penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari ya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya unt sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;

11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Penyertaan modal dimaksudkan untuk :

- a. Memperoleh manfaat ekonomi dan sosial;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;

**Pasal 3**

Penyertaan modal bertujuan untuk :

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik desa; dan
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nagari dan meningkatkan pendapatan Nagari dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;

**BAB III  
PENYERTAAN MODAL  
Pasal 4**

Dengan Peraturan Nagari ini pemerintah Nagari melakukan Penyertaan Modal Nagari pada Unit Usaha Ketahanan Pangan BUMNag Tunas Mekar Nagari Muaro Bodi.

**Pasal 5**

- (1) Nilai Penyertaan Modal Nagari untuk Ketahanan Pangan pada Badan Usaha Milik Nagari Tunas Mekar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.222.055.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

**Pasal 6**

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Kaur Keuangan atas Persetujuan Wali Nagari dengan syarat, yaitu :

- a. Pengelola BUMNag Tunas Mekar Nagari Muaro Bodi membuat pengajuan yang dilengkapi dengan Analisa Kelayakan Usaha yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan proyeksi Laba Rugi dan Arus Kas Unit Usaha;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) di buat berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh Pengelola BUMNag Tunas Mekar Nagari Muaro Bodi;

**BAB IV  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

- (1) Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan oleh pengelola BUMNag sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Wali Nagari yang meliputi Laporan keuangan dan kinerja BUMNag Tunas Mekar Nagari Muaro Bodi yang memperoleh penyertaan modal;

**BAB V  
HASIL USAHA**

**Pasal 8**

- (1) Hasil usaha penyertaan modal menjadi pendapatan Nagari yang disetorkan ke kas umum Nagari dan dialokasikan dalam APB Nagari;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUMNag Tunas Mekar Nagari Muaro Bodi;

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari Muaro Bodi.

Ditetapkan di Muaro Bodi  
Pada tanggal 23 September 2025  
WALI NAGARI MUARO BODI,



Diundangkan di Muaro Bodi  
Pada tanggal 23 September 2025  
Sekretaris Nagari Muaro Bodi



**RANDI PRASETYA UTAMA**  
LEMBARAN NAGARI MUARO BODI TAHUN 2025 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
DAN  
PEMERINTAH NAGARI

NOMOR : 34 / BPN / MB-2025  
NOMOR : 140 / 204 / MB-2025

TENTANG  
PERNYATAAN MODAL NAGARI UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA BUMNAG TUNAS  
MEKAR NAGARI MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025  
Bismillahirrahmnirrahim

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pukul 20.30 WIB dalam Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di ruang sidang BPN Muaro Bodi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUSRIZAL  
Jabatan : Ketua BPN Muaro Bodi  
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama BPN Muaro Bodi
2. Nama : HENDRI YANDI  
Jabatan : Wali Nagari Muaro Bodi  
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Muaro Bodi

Sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Penyertaan Modal Nagari Untuk Ketahanan Pangan Pada Bumrag Tunas Mekar Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Tahun Anggaran 2025.

Hasil Pembahasan bersama sebagaimana terlampir kami sepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Muaro Bodi.

Nota Kesepakatan ini dibuat di Nagari Muaro Bodi pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan September dan tahun dua ribu dua puluh lima sebagaimana disebut pada awal Nota kesepakatan diatas.

WALI NAGARI MUARO BODI



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI



**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Selasa / 23 September 2025

Kegiatan : Rapat Pernyataan Modal Untuk Ketahanan Pangan Bumdes Tunas Mekar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad	Ketua BPA	1
2	Hiroki Zaidi	W. M	2
3	JENIASMA	Sek. BPN	3
4	SARDI LUPIN		4
5	A. Ompang Lino BOA		5
6	Jamari	Anggota BPN	6
7	DENI ISWANDI	Kasi Kesra	7
8	Filmi Defrizi	K. Perca	8
9	Astria Dola P	Kasi Peln	9
10	Riska Puri W	Kasi Peln	10
11	Ayu Wandira A	secretaris BPN	11
12	IOWAR HAJAR	BPN	12
13	Randi prasetya .v.	BPN	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Sekretaris Rapat

AYU WANDIRA ASUMIN

DOKUMENTASI KEGIATAN

